BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UMAR MAS'UD BAWEAN KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit perlu menetapkan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) yang berfungsi sebagai acuan dalam melakukan pengelolaan, pengawasan Rumah Sakit, menyusun kebijakan yang bersifat teknis operasional, serta sebagai sarana perlindungan hukum, menjamin efektifitas, efisiensi dan mutu layanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

BAGIAN HUKUM

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

BAGIAN HUKUM

9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 631/MENKES /SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 49/MENKES/PER/VIII/2013 tentang Komite Keperawatan di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 731);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UMAR MAS'UD BAWEAN KABUPATEN GRESIK.

BAGIAN HUKUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean Kabupaten Gresik.
6. Direktur adalah Pimpinan RSUD yang secara teknis medis dan teknis operasional bertanggung jawab pada Bupati.
7. Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital bylaws) adalah peraturan organisasi Rumah Sakit (corporate bylaws) dan peraturan staf medis Rumah Sakit (medical staff bylaw) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance.
8. Peraturan internal korporasi (corporate by laws) adalah peraturan yang mengatur agar tata kelola korporasi (corporate governance) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola, dan komite medik di rumah sakit.
9. Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By laws) adalah peraturan yang mengatur tentang fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari Staf Medis di rumah sakit.

BAGIAN HUKUM

10. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
11. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit.
12. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan Rumah Sakit.
13. Kewenangan klinis (clinical privilege) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakanberdasarkan penugasan klinis (clinical appointment).
14. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (clinical privilege).
15. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
16. Satuan Pemeriksaan Internal adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada direktur.
17. Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter dan/atau dokter spesialis yang melakukan pelayanan dan telah disetujui serta diterima sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi masing-masing di RSUD.

BAGIAN HUKUM

18. Tenaga non medis adalah tenaga yang bekerja di Rumah Sakit yang tidak berhubungan dengan ilmu medis.

BAB II

IDENTITAS

Bagian Kesatu

Identitas rumah sakit

Pasal 2

(1) *Identitas Rumah Sakit adalah sebagai berikut:*

a. Nama Rumah Sakit : Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean Kabupaten Gresik atau disebut pula RSUD Umar Mas'ud Bawean Kabupaten Gresik;
b. Status Rumah Sakit : Rumah Sakit mlik Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik;
c. Kelas Rumah Sakit : kelas D;
d. Jenis Rumah Sakit : Rumah Sakit Non Pendidikan;
e. Alamat Rumah Sakit: Jl. Pendidikan Nomor 2 Desa Sawah Mulyo Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.
f. Logo Rumah Sakit sebagai berikut:

RSUD UMAR MAS'UD
BAWEAN KAB. GRESIK

Keterangan dan Filosofi Logo RSUD :

1. Palang Hijau
   Melambangkan sebuah rumah sakit yang sehat, profesional dan berakhlaq mulia.
2. Lingkaran kuning emas yang melingkari logo
   Melambangkan bahwa RSUD Umar Mas'ud bergerak dinamis mengikuti perkembangan ilmu kesehatan dan tehnologi.

BAGIAN HUKUM

Bagian Kedua

Falsafah, Visi, Misi, Motto, Tujuan dan Nilai-Nilai Dasar

Pasal 3

(1) Falsafah Rumah Sakit adalah melayani dengan ramah dan sepenuh hati.

(2) Visi Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean Kabupaten Gresik menjadi rumah sakit rujukan kepulauan pilihan masyarakat

(2) Misi Rumah Sakit adalah :

a. memberikan pelayanan rumah sakit sesuai standart;
b. menyediakan sarana pelayanan rumah sakit yang nyaman;
c. melaksanakan pengelolaan rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan kepulauan:
d. mengembangkan karyawan rumah sakit yang berkompeten dan ramah.

(3) Motto : Kepuasan Anda kebanggaan kami.

(4) Rumah Sakit sebagai instansi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus:

a. tujuan umum adalah menjadi rumah sakit rujukan kepulauan yang berkualitas;
b. tujuan khusus adalah :
    1. terwujudnya pelayanan kesehatan yang aman, informatif, efektif, efisien dan manusiawi sebagai rumah rakit rujukan kepulauan;
    2. terwujudnya sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai dengan standar;
    3. terwujudnya sumber daya manusia yang professional dan berorientasi pelanggan; dan
    4. terwujudnya sistem informasi Rumah Sakit yang terintegrasi, Online dan *Realtime*.

(5) Nilai-Nilai Dasar rumah sakit yang dilaksanakan oleh RSUD Umar Mas'ud adalah "CERIA":

a. C = Cepat, memberikan pelayanan dengan cekatan sesuai dengan prosedur;

BAGIAN HUKUM

b. E = Effisien, dalam menggunakan sarana dan pasrarana;
c. R = Ramah, memberikan pelayanan dengan tersenyum dan sopan
d. I = Ikhlas, tulus dan sepenuh hati dalam memberikan pelayanan;
e. A = Akurat, memberikan pelayanan dengan teliti, seksama, cermat dan tepat;

BAB III
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah daerah berwenang untuk :

a. menetapkan peraturan tentang pola tata kelola, peraturan internal (hospital by laws);
b. mengangkat dan menetapkan dewan pengawas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
c. memberhentikan pejabat pengelola dan dewan pengawas karena sesuatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan; dan
d. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk :

a. kelangsungan hidup, kelancaran dan perkembangan RSUD;
b. memberikan perlindungan kepada RSUD agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab; dan
c. bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain termasuk pasien, akibat kelalaian dan atau kesalahan pengelolaan RSUD.

BAGIAN HUKUM

BAB IV

MANAJEMEN RUMAH SAKIT

Bagian kesatu

Direksi RSUD

Pasal 6

(1) Pengelolaan RSUD oleh Direksi.

(2) Anggota Direksi RSUD terdiri dari :

a. Direktur.

b. Kepala Bagian Tata Usaha.

c. Kepala Seksi Pelayanan Medik.

d. Kepala Seksi Keperawatan.

(3) RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang merupakan Pejabat Struktural Eselon IIIA.

(4) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Keperawatan merupakan Pejabat Struktural Eselon IVA.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Pasal 7

(1) Yang dapat diangkat menjadi Direktur orang per orang yang memenuhi syarat :

a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman di bidang perumah-sakitan;

b. berkelakukan baik memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian rumah sakit; dan

c. berkewarganegaraan Indonesia.

(2) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(3) Direktur dapat dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan oleh Bupati.

BAGIAN HUKUM

Bagian Ketiga

Tugas dan Kewenangan Direktur

Pasal 8

Direktur mepunyai tugas dan wewenang untuk :

a. mengkoordinasikan pelaksanaan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan, melaksanakan upaya rujukan sesuai standart pelayanan rsud;
b. mengkoordinasikan pelayanan medis;
c. mengkoordinasikan pelayanan peninjang medis dan non medis;
d. mengkoordinasikan pelayanan asuhan keperawatan;
e. mengkoordinasikan rujukan medis, non medis dan lainnya;
f. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; dan
g. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi, keuangan, hukum dan kehumasan.

Bagian Keempat

Rapat Direktur

Pasal 9

(1) Rapat Direktur diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu dalam pelaksanaan tugas pengelolaan RSUD.
(3) Keputusan Rapat Direktur diambil atas dasar musyawarah dan mufakat.

BAGIAN HUKUM

BAB V

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Kedudukan Dewan Pengawas

Pasal 10

(1) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan pemimpin RSUD.
(2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 5 (lima) orang dan seorang di antara Anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 11

(1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Dewan Pengawas berkewajiban :
    a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Anggaran yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
    b. mengikuti perkembangan kegiatan RSUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelola rumah sakit;
    c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja RSUD;
    d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan RSUD;
    e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola RSUD; dan
    f. memonitor tindaklanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

BAGIAN HUKUM

(3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga

Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 12

(1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur :
   a. pejabat perangkat daerah Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan kegiatan RSUD;
   b. pejabat di lingkungan perangkat daerah Pemerintah Daerah; dan
   c. tenaga ahli yang kompeten sesuai bidang keahlian dalam pengelolaan rumah sakit.

(2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola RSUD.

(3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu:
   a. memiliki dedikasi dan memahami masalah yang berkaitan dengan kegiatan rumah sakit, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
   b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah.

Bagian Keempat

Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 13

(1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

(2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.

BAGIAN HUKUM

(3) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila:
   a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
   b. tidak melaksanakan ketentuan Perundang-undangan;
   c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD; atau
   d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas RSUD.

Bagian Kelima
Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 14

(1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan Anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keenam
Biaya Dewan Pengawas

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada RSUD dan dimuat dalam Rencana Anggaran.

BAB VI
KOMITE DAN SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

(1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan RSUD dalam rangka peningkatan dan pegembangan pelayanan.

BAGIAN HUKUM

(2) Pembentukan komite disesuakan dengan kebutuhan RSUD sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik.
(3) Komite bertanggung jawab pada Direktur.
(4) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(5) Pembentukan dan perubahan jumlah komite ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kedua
Komite Medik

Pasal 17

(1) Komite medik merupakan organisasi non struktural yang dibentuk oleh direktur.
(2) Komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan wadah perwakilan staf medis.
(3) Pembentukan Komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 18

(1) Komite medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada direktur.
(2) Masa kerja Komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 19

(1) Susunan organisasi komite medik terdiri dari:
    a. ketua;
    b. sekretaris; dan
    c. subkomite.
(2) Subkomite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. subkomite kredensial yang bertugas menapis profesionalisme staf medis;
    b. subkomite mutu profesi yang bertugas mempertahankan kompetensi dan profesionalisme staf medis; dan

BAGIAN HUKUM

c. subkomite etika dan disiplin profesi yang bertugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.

(3) Dalam hal keterbatasan sumber daya manusia, susunan organisasi komite medik sekurang-kurangnya terdiri dari:
   a. ketua dan sekretaris tanpa subkomite; atau
   b. ketua dan sekretaris merangkap sebagai anggota subkomite.

Pasal 20

Komite medik bertanggung jawab kepada direktur meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:
a. mutu pelayanan medis; dan
b. pembinaan etik kedokteran.

Pasal 21

Komite Medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di RSUD dengan cara :
a. melakukan kredensial dan rekredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di RSUD;
b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku staf medis.

Bagian Ketiga
Komite Keperawatan

Pasal 22

(1) Ketua dan Anggota Komite Keperawatan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite keperawatan bertanggung jawab kepada Direktur.
(3) Masa jabatan Ketua dan Anggota Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun.

BAGIAN HUKUM

(4) Ketua Komite Keperawatan dapat diperhentikan pada masa jabatannya apabila :

a. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
b. tidak melaksanakan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD;
d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kegiatan RSUD; dan
e. adanya kebijakan dari pemilik RSUD.

(5) Pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis oleh direktur.

Pasal 23

(1) Anggota Komite Keperawatan terbagi kedalam subkomite.

(2) Subkomite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. subkomite kredensial;
b. subkomite mutu profesi; dan
c. subkomite etika dan disiplin profesi.

(3) Tugas subkomite kredensial sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah :

a. menyusun daftar rincian kewenangan klinis dan buku putih;
b. melakukan verifikasi persyaratan kredensial;
c. merekomendasikan kewenangan klinis tenaga keperawatan;
d. merekomendasi pemulihan kewenangan klinis;
e. melakukan kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan; dan
f. melaporkan seluruh proses kredensial kepada ketua komite keperawatanuntuk diteruskan kepada direktur.

BAGIAN HUKUM

(4) Tugas subkomite mutu profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah :

a. menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktek;
b. merekomendasikan perencanaan, pengembangan profesional berkelanjutan tenaga keperawatan;
c. melakukan audit keperawatan dan kebidanan; dan
d. memfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan.

(5) Tugas subkomite etika dan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah :

a. melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan;
b. melakukan pembinaan etika dan disiplin profesi keperawatan;
c. merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
d. merekomendasikan pencabutan kewenangan klinis; dan
e. memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etik dalam asuhan keperawatan dan kebidanan.

Bagian Keempat

Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 24

(1) Ketua dan Anggota Satuan Pemeriksaan Interal diangkat dan diberhentikan oleh direktur untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Pemeriksaan Internal bertanggung jawab kepada direktur.

BAGIAN HUKUM

(3) Ketua dan Anggota Satuan Pemeriksaan Internal dapat diberhentikan pada masa jabatannya apabila :

a. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
c. tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD;
d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana, kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kegiatan RSUD;
e. mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggaraan RSUD; dan
f. adanya kebijakan dari Pemilik RSUD.

(4) Pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis oleh direktur.

Pasal 25

(1) Tugas pokok Satuan Pemeriksaan Internal adalah melaksanakan pemeriksaan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan di rumah sakit RSUD agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagimana dimaksud dalam ayat (1) Satuan Pemeriksaan Inetrnal berfungsi :

a. merancang sistem pemeriksaan dan sistem pengendalian intern;
b. melaksanakan pemeriksaan/audit keuangan manajemen oprasional;
c. melakukan identifikasi risiko sebagai upaya membantu Direktur mencegah terjadinya penyimpangan
d. memberikan konsultasi dan pembinaan tentang manajemen risiko terkait dengan pengendalian intern; dan
e. melakukan hubungan dengan Eksternal Auditor.

BAGIAN HUKUM

(3) Hasil Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan dalam bentuk laporan rekomendasi kepada direktur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 28 SEPTEMBER 2017

BUPATI GRESIK,

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 28 SEPTEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI. M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19580924 198003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017 NOMOR 25